
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 6 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2024

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Hukum Sutra Menurut Imam Al-Syaukani (Studi Kitab Nail Al-Autar)

Saadal Jannah^{1*}, Rosmita², Kamus³, Husnawati Suaib⁴

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia*

²*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia*

³*Sekolah Tinggi Islam Negeri, Majene, Indonesia*

⁴*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia*

*saadaljannah@stiba.ac.id

Keywords :

Sutra;

Law;

Nail al-Autar

Abstract

Sutra is an object in front of a person who is praying to prevent others from passing in front of him. Sutra is prescribed because the Prophet SAW maintained it in every prayer. However, scholars have different opinions about its law. Some say it is sunnah and some consider it obligatory. This study aims to determine the law of sutra according to Imam al-Syaukani in his book Nail al-Autar. The problems raised are; first, what is the concept of sutra in prayer. Second, what is the law of sutra in Islam. Third, what is the law of sutra according to Imam al-Syaukani in the book Nail al-Autar. This study uses a type of qualitative research that focuses on text studies (library research), and uses normative and historical juridical approaches. The results of the study show that; First, the concept of sutra in prayer is everything that is in front of the person praying, it can be in the form of a stick, arrow, tree, wall or the like to prevent people from passing in front of him. Second, scholars have different opinions about the law of sutra in sharia. Imam al-Syaukani said it was mandatory. The majority of ulama consider the sutra to be the sunnah of muakadab. Third, according to Imam al-Syaukani, the law of sutra is obligatory because the sutra is a syar'i cause that prevents prayers from being canceled due to the passing of mature women, donkeys and black dogs. Imam

	<i>al-Syaukani argued with the hadith lafadz "فليصل إلى ستره". Basically, the wording of commands produces mandatory laws.</i>
Kata Kunci : <i>Sutrah;</i> <i>Hukum;</i> <i>Nail al-Autar</i>	Abstrak <i>Sutrah adalah benda yang ada di hadapan seseorang yang sedang salat untuk mencegah orang lain lewat di depannya. Sutrah disyariatkan karena Nabi saw. memeliharanya dalam setiap sholatnya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan sunah dan ada yang menganggap wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum sutrah menurut Imam al-Syaukani dalam kitabnya Nail al-Autar. Permasalahan yang diangkat adalah; pertama, bagaimana konsep sutrah dalam salat. Kedua, bagaimana hukum sutrah dalam Islam. Ketiga, bagaimana hukum sutrah menurut Imam al-Syaukani dalam kitab Nail al-Autar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang terfokus pada studi teks (library research), serta menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, konsep sutrah dalam salat adalah segala sesuatu yang berada di depan orang salat, bisa berbentuk tongkat, anak panah, pohon, dinding atau semacamnya untuk menghalangi orang lewat di depannya. Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang hukum sutrah dalam syariat. Imam al-Syaukani mengatakan wajib. Adapun jumbuh ulama menganggap sutrah adalah sunah muakadab. Ketiga, hukum sutrah menurut Imam al-Syaukani wajib karena sutrah merupakan sebab syar'i yang menyebabkan tidak batalnya salat karena lewatnya wanita balig, keledai, dan anjing hitam. Imam al-Syaukani beraldal dengan lafadz hadis "فليصل إلى ستره". Pada dasarnya, lafaz perintah menghasilkan hukum wajib.</i>

Article History : Received : 01-09-2024 Accepted : 20-12-2024

PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna, mencakup semua bidang kehidupan manusia. Islam hadir sebagai pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. (Saadal Jannah dkk 2022) Islam memiliki tiga tingkatan yaitu Islam, iman, dan ihsan. (Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 1426) Masing-masing tingkatan memiliki rukun tersendiri. Adapun rukun Islam

terdiri atas lima; syahadatain, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah al-Harām.

Konsekuensi syahadat *La Ilaha illallah* adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Adapun konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengikutinya. Ayat al-Qur'ān yang menjelaskan tentang wajibnya *ittibā`* (mengikuti) kepada Rasulullah saw. sangatlah banyak. Menurut Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya *Majmū` al-Fatāwā*, ada sekitar 40 ayat. (Ibnu Taimiyyah 1425) Dengan demikian menunjukkan bahwa seluruh manusia wajib *ittibā`* kepada Rasulullah saw.

Bentuk *ittibā`* yang sangat ditekankan adalah dalam salat, karena salat merupakan tiang agama yang mana keislaman seseorang akan roboh tanpanya. Oleh karena itu perhatian seorang muslim terhadap perkara salat seharusnya lebih besar setelah mentauhidkan Allah Swt. Di antara hal yang disyariatkan dalam pelaksanaan salat adalah perintah menggunakan *sutrah*. Hal ini termasuk perkara yang telah banyak dari kaum muslimin melupakannya. *Sutrah* secara bahasa artinya menutupi, menghalangi, atau menyembunyikan. Sedangkan secara istilah, al-Barakātī di dalam kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* menyebutkan bahwa *sutrah* adalah segala sesuatu yang diletakkan di depan orang yang salat baik berupa tongkat atau lainnya. (Al-Barakati 1407) Di antara hikmah penggunaan *sutrah* adalah mencegah seseorang melihat apa yang ada dibaliknya, dan mencegah seseorang melewatinya. (al-Shan'ani 1418)

Sutrah dalam salat memang disyariatkan, karena Nabi saw. memeliharanya dalam setiap kesempatan salat. (Walid bin Subhi al-Saidi, n.d.) Tetapi ketika berbicara hukumnya para ulama berbeda pendapat akan hal itu, ada yang mengatakan sunah dan ada pula yang menganggap *sutrah* dalam salat hukumnya wajib.

Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syāfi'ī dan Hambali berpendapat bahwa salat menghadap *sutrah* adalah sunah. (Kementerian Wakaf Kuwait 1427) Meski demikian mereka berbeda pendapat tentang kesunahannya. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, *sutrah* sunah hanya bagi mereka yang dikhawatirkan

akan ada orang lewat, seperti salat di jalanan atau di padang pasir. Sedangkan menurut Syāfi`ī, Hambali dan salah satu pendapat Imam Malik hukumnya sunah mutlak tanpa ada batasan.

Munculnya perbedaan dalam fikih disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami dalil. Berangkat dari adanya perbedaan pendapat tersebut peneliti tertarik untuk membahas pendapat Imam al-Syaukānī yang berbeda dengan pendapat jumbuh fukaha, meskipun ada kesamaan dengan beberapa ulama fikih, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum *sutrah* adalah sunah. Di sisi lain jika dilihat dari tujuannya yaitu jika tujuannya untuk melatih, membiasakan dan sebagai bentuk pendidikan maka sunah bisa menjadi wajib. Karena salah satu kunci keberhasilan pendidikan yaitu menciptakan lingkungan kondusif dalam bentuk pembiasaan. Jadi seseorang itu dapat dipacu untuk mengerjakan sesuatu ketika sesuatu itu diharuskan atau wajib dikerjakan. Hal itu bukan berarti kita mengubah hukum Allah tetapi tujuannya yaitu untuk menghidupkan sunah Rasulullah saw.

Maka rumusan masalah yang diangkat adalah; *Pertama*, bagaimana metode istinbat hukum imam al-Syaukani. *Kedua*, bagaimana konsep sutrah. *Ketiga*, bagaimana hukum sutrah menurut Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu; pertama, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum Imam al-Syaukani. *Kedua*, untuk mengetahui konsep sutrah dalam Islam dan yang ketiga untuk mengetahui dan memahami hukum sutrah menurut Imam al-Syaukani dalam kitab *Nail al-Authar*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan tertulis dalam bentuk buku, skripsi, majalah dan lainnya yang berkaitan dengan topic pembahasan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan historis.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait adalah: *Pertama*, skripsi yang berjudul "Hukum *Sutrah* Menurut Imam Syāfi'ī" yang ditulis oleh Jujuri Perdamaian Dunia dari Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. (Jujuri Perdamaian Dunia 2017). Skripsi tersebut membahas tentang hukum *sutrah* dalam salat menurut perspektif imam Syāfi'ī. Mazhab Syāfi'ī juga membahas secara terperinci mengenai *sutrah* dalam hal menaruh *sutrah*, ketebalan dan juga mengenai hukum *sutrah*. Sisi perbedaannya yaitu perbedaan perspektif ulama, penelitian ini membahas tentang hukum *sutrah* menurut Imam al-Syaukānī. *Kedua*, skripsi yang berjudul "Konsep dan Metode Ijtihad Imam al-Syaukānī" yang ditulis oleh Edi Kurniawan dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (Edi Kurniawan 2011) Metodologi ijtihad yang dibangun Imam al-Syaukānī adalah sebuah metodologi ijtihad yang memperlihatkan kemandiriannya dalam berfikir, ini dapat dilihat dimana Imam al-Syaukānī berpegangan bahwa yang menjadi sumber utama hukum Islam adalah al-Qur`ān dan Sunah. Sisi perbedaannya yaitu penelitian ini membahas masalah *sutrah* menurut perspektif Imam al-Syaukānī, sedangkan penelitian yang ditulis oleh Edi Kurniawan membahas tentang metode istinbat dan biografi Imam al-Syaukani. *Ketiga*, jurnal yang berjudul "Metode Imam al-Syaukānī dalam Menyusun Kitab Nailul Authar" Syarh Muntaqā al-Akhhbār, yang ditulis oleh Fauzi Rizal Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 2018 M. Jurnal ini mendeskripsikan metode Imam al-Syaukānī dalam menyusun kitab *Nail al- Auṭār* Syarh Muntaqā al-Akhhbār. kitab syarah dari kitab hadis hukum yang dihimpun oleh Ibnu Taimiyyah "al-Muntaqā" yang terdiri dari 5029 hadis, kemudian disyarah oleh Imam al-Syaukānī menjadi 8 juz, masing-masing setelah 380 halaman, hingga menjadi 3040 halaman. (Fauzi Rizal 2018) Sisi perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang salah satu masalah fikih yang terdapat dalam kitab *Nail al-Auṭār*. *Keempat*, jurnal yang berjudul "*Sutrah* dalam Salat: Pemahaman kaum feminis terhadap Hadis yang menyetarakan perempuan dengan hewan"

yang ditulis oleh Muhd. Ridwan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode syarah. Data yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah terdapat kekeliruan dalam memahami makna hadis. (Muhd. Ridwan 2023) Penelitian ini membahas hadis tentang *sutrah* di mana hadis tersebut tidak membandingkan dan menyamakan antara perempuan dan hewan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Hasil Penelitian

A. Biografi Imam al-Syaukani

Nama lengkap Imam al-Syaukānī adalah Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin `Abdullāh al-Syaukānī al-Shan`ānī al-Yamanī. (Muhammad bin Alin bin Muhammad bin Abdullah bin al-Syaukani al-Yamani, n.d.)¹ Julukannya adalah al-Syaukānī, berasal dari wilayah Syaukan, merupakan suku Khan yang berada di antara desa itu dan Sana`a, dalam jarak satu hari. Sedangkan al-Shan`ānī dinisbahkan pada kota Shan`ān, tempat ayahnya dilahirkan dan dibesarkan. (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani 1427) Ia lahir di Syaukan, suatu kota dekat shan`ā, Yaman Utara pada hari senin, 28 Zulqaidah 1173 H (1759 M). (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani 1427) Dan meninggal pada umur 76 tahun di San`a, 27 Jumadil akhir 1250 H (1834 M).

Imam al-Syaukānī dibesarkan di Shan`ā. Ia tumbuh dibawah asuhan ayahnya dalam lingkungan yang penuh keluhuran budi pekerti dan kesucian jiwa. Ia berasal dari keluarga yang menganut mazhab Syiah Zaidiyyah, ayahnya adalah seorang ulama terkenal di Yaman yang dipercaya selama bertahun-tahun oleh pemerintah Qasimiyyah, sebuah dinasti Zaidiyyah untuk

¹Muḥammad bin Ali bin Muḥammad bin `Abdullāh bin al-Syaukānī al-Yamānī, *Al-Badr al-Tāli` bi Mahāsin Min Ba`di al-Qarni al-Sābi`* (t.c. Beirut: Dār al-Ma`rifah, t.th.), h. 214.

memegang jabatan hakim. Kemudian ia beralih kepada mazhab sunni dan menyeru untuk kembali kepada sumber tekstual al-Qur`ān dan hadis. Ia belajar al-Qur`ān dibawah bimbingan beberapa guru dan dikhatamkan dihadapan al-Faqih Hasan bin Abdullah bin Habi dan ia perdalam kepada para al-Masyāyikh al-Qur`ān di Shan`ā. (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani 1414) Kemudian ia menghafal berbagai matan dalam berbagai disiplin ilmu seperti, al-Azhar karya al-Imām al-Mahdi, Mukhtaṣar al-Farāid karya al-`Usaifiri, al-Mulhatul Karya al-Hariri, al-Kāfiyah wa al-Syāfiyah karya Ibnu Hājib, al-Tahzīb oleh al-Taftazāni, al-Talkhīs fi` ulūmi al-balāghah oleh al-Qazwaini, al-Gāyah oleh Ibnu al-Imam, ba`du mukhtaṣar al-Manhiy oleh Ibnu al-hājib fi usūl al-Fiqh, Manzūmah al-Jazrā fi al-Qirā`ah, dan Manzūmah al-Jazār oleh al-`Arud, Ādab al-baḥṣ wa al-Imām al-Munāzarah oleh imam al-`Adud. Di awal belajarnya, imam al-Syaukānī banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian ia menempuh perjalanan untuk mencari riwayat hadis dan talaqqi kepada para guru hadis. Hingga ia mencapai derajat Imamah dalam ilmu hadis.

Diantara guru-guru Imam al-Syaukānī adalah: (Fauzi Rizal 2018)

- a. Ayahnya, yang mengajarnya syarah al-Azhar dan syarah al-Mukhtaṣar al-Hariri.
- b. Al-Sayyid al-`Alāmah Abd al-Rahmān bin Qasim al-Madāin, yang mengajarnya syarah al-Azhar.
- c. Al-`Alāmah Ahmad bin `Āmir al-Hadai, yang mengajarnya syarah al-Azhar
- d. Al-`Alāmah Ahmad bin Muḥammad al-Harāzi, yang mengajarnya ilmu fikih, mengulang-ulang syarah al-Azhār dan Hawāsyih serta mengajarkannya Bayan Ibnu Muzafar dan Syarah al-Nāziri juga Hawāsyih. Ia berguru kepadanya selama 13 tahun.
- e. Al-Sa`id al-Alāmah Ismāil bin Hasan, yang mengajarnya al-Mulhah dan syarahnya.

- f. Al-Alāmah Abdullāh bin Ismā'il al-Sahmi, yang mengajarnya Qawā'id al-ʿArab dan syarahnya serta syarah al-Khubaisi ʿala al-Kāfiyah dan syarahnya.
- g. Al-Alāmah al-Qasim bin Yahya al-Khaulāni, yang mengajarnya syarah al-Sayyid al-Mufti ʿala al-Kāfiyah, syarah al-Syāfiyah li Luthfillah al-Dhiyas, dan syarah al-Rida ʿala al-Kāfiyah.
- h. Al-sayyid al-ʿAlāmah Abdullāh bin Husain, yang mengajarnya syarah al-fami ʿala al-Kāfiyah.
- i. Al-ʿAlāmah Hasan bin Ismā'il al-Magribi, yang mengajarnya syarah al-Adud ʿala al-Mukhtaṣar serta mendengarkan darinya Sunan Abū Dāud dan Ma'limus Sunan.
- j. Al-Sayyid al-Imam Abd al-Qadīr bin Ahmad, yang mengajarnya Jam'ū al-Jawāmi li al-Muhalli dan Bahruz Zakhar serta mendengarkan darinya Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Mājah, Sahih Muslim, Muwatta' Malik dan Syifa Qadi Iyad.
- k. Hadi bin Husain al-Qarāni, yang mengajarnya syarah al-Jazāriyyah.
- l. Ali bin Ibrāhīm bin Aḥmad bin Amir, yang memperdengarkannya Ṣaḥīḥ Bukhāri dari awal hingga akhir.
- m. Abd al-Rahmān bin Hasan al-Akwa, yang mengajarkannya Syifa al-Amir Husain.

Kiprah intelektual Imam al-Syaukānī dalam pengembangan ilmu Agama dimulai sejak ia masih berada di bawah bimbingan guru-gurunya. Tidak heran bila ia dapat mempelajari tiga belas pelajaran dalam sehari, beberapa di antaranya diajarkan kepada murid-muridnya. Karena seringkali mata pelajaran yang baru dipelajarinya dari gurunya, ia ajarkan kembali kepada murid-muridnya di hari yang sama. Disebutkan bahwa setiap harinya ia dapat mengajarkan kepada murid-muridnya sepuluh mata pelajaran dalam berbagai bidang ilmu, antara lain: Tafsir, Hadis, Usul Fikih, Nahwu Ṣaraf, Ma'āni, Bayan, Mantiq, Fikih, Jidal (Metode Diskusi), Arudh (Seni mengarang puisi) dan lain-lain. Diantara murid-murid Imam al-Syaukānī adalah: (Fauzi Rizal 2018)

- a. Putranya, Ali bin Muḥammad al-Syaukānī (1229-1281 H/1813-1864 M) memperoleh ilmu darinya. Ia adalah seorang yang salih, ulama terkemuka disegala bidang dan jarang ada anak seusinya memiliki ilmu setingkat itu.
- b. Sayyid Aḥmad bin Ali bin Muhsin bin Ali bin Imām al-Mutawakkil `alā Allah Ismāil bin Qasim al-Shan`ān. (1151-1222 H/1739-1807 M)
- c. Aḥmad bin Nasr al-Kibsi (1209-1271 H/1794-1854 M)
- d. Aḥmad bin Husain al-Wizn al-Shan`ān (1176-1238 H/1762-1822 M)
- e. Aḥmad bin Lutf al-Bari bin Aḥmad bin Abd al-Qadar al-Ward (1191-1282 H/1777-1865 M)
- f. Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Muthar al-Qabili al-Jauzi al-Zamāri (1158 H/1745 M)

Imam al-Syaukānī mempunyai banyak karya tulis, yang sebagian besar telah tersebar semasa hidupnya. Terdapat 278 buku yang masih berbentuk manuskrip, sedangkan yang tercetak ada 38 buku. (Fauzi Rizal 2018)

Di antara karyanya yang paling terkenal adalah:

- a. *Risālah Fī Haddi al-Safari Yajibu Ma`abu Qaşru Ṣalāti*
- b. *Risālah Fī Hukmi al-Ṭalāq al-Bidh`i Hal Yaqa`u am Lā*
- c. *Syarab al-Sudūr bi Tabrīmi Raf`i al-Qubūr*
- d. *Tuhfatu al-`Ākīrin Syarab Iddatu al-Hiṣni al-Huṣain*
- e. *Ittihāf al-Mabra fī al-Kalam `alā badī`i lā `Adwa`a wa lā Tairab*
- f. *Risālah al-Bughyah fī Mas`alati al-Ru`yāt*
- g. *Al-Bahṣu al-Muṣfir`an Tabrīm Kullu Muskīrin*
- h. *Risālah fī Hukmi al-Tas`i*
- i. *Fath al-Qadir al-Jami` Baina Fanay al-Riwayah Wa al-Dirayah*
- j. *Al-Sail al-Jarār al-Muttadafiq `Ala Hadāiq al-Aẓḥār*
- k. *Nail al-Anṭār Syarab al-Muntaqā al-Akḥbār*

B. Metode Istinbat Imam al-Syaukani

Metode yang disebutkan oleh Imam al-Syaukānī dalam usahanya untuk mendapatkan solusi hukum atas masalah yang

muncul dalam kehidupan individual dan masyarakat adalah metode yang didasarkan atas kandungan kitab Allah dan sunah Rasulullah saw. Dalam usaha untuk menghasilkan penafsiran hukum yang memadai dari teks al-Qur`ān, diperlukan penggunaan metode-metode yang tepat, yang didukung oleh pengetahuan yang memadai terutama mengenai sumber-sumber hukum al-Qur`ān. Dalam mendukung pandangannya ia menyajikan sejumlah alasan dari al-Qur`ān dan hadis yang mendorong orang untuk berpegang teguh kepada al-Qur`ān dan sunah dalam penetapan hukum. Namun demikian, terdapat kalimat-kalimat dan kata-kata dalam al-Qur`ān dan Sunah yang bersifat jelas dan mudah dijadikan alasan hukum secara langsung, serta ada pula yang bersifat samar dan memiliki beragam makna. Oleh karena itu, untuk menggunakannya sebagai alasan hukum, diperlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Dalam menghadapi situasi seperti ini, diperlukan suatu metode pendekatan, dan dalam hal ini, Imam al-Syaukānī menggunakan metode pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan *al-Qawā'id al-Lughawiyah*. (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī 1419) Selain itu, Imam al-Syaukānī menganjurkan penggunaan metode pendekatan *Maqāshid al-Syari'ah* melalui kaidah-kaidah umum *qawā'id kulliyah*. Menurutnya, seseorang yang hanya berhenti pada makna harfiah dari teks atau hanya mengikuti pendekatan *lafzhiyyah*, serta terpaku pada makna-makna spesifik dari teks, tanpa memperhatikan maksud-maksud umum dan prinsip-prinsip dasar dari pensyari'atan hukum, akan rentan terjebak dalam kesalahan-kesalahan dalam penggalan hukum fikih. (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukānī 1419)

Imam al-Syaukānī mengemukakan metode penggalan hukum lain yang disebut metode *tarjih*. Menurutnya, metode tarjih diterapkan dalam beberapa situasi, yaitu ketika terdapat kesetaraan validitas (*ṣubūt*) antara dua dalil, seperti antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau antara satu hadis ahad dengan hadis ahad lainnya; kedua, terdapat kesetaraan dalam kekuatan dalil, sehingga tidak ada penilaian lebih tinggi antara hadis ahad dan ayat al-Qur`ān; ketiga,

metode *tarjih* mengacu pada sasaran hukum yang disertai kesamaan waktu dan tempat. (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani 1419)

Pembahasan mengenai ketiga metode tersebut, Imam al-Syaukānī tidak terlalu berbeda dengan ulama usul fikih sebelumnya. Ia lebih banyak menyoroti perbedaan pandangan antara ulama usul sebelumnya, dan cenderung membiarkan perbedaan tersebut tanpa memberikan komentar yang menentukan penyelesaiannya atau memperkuat salah satu pendapat yang berkembang. Terutama terkait dengan *maqāsyid al-syari'ah*, Imam al-Syaukānī tidak membahasnya secara terpisah, melainkan memasukkannya sebagai bagian dari kias. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, tidak akan mendiskusikan konsep Imam al-Syaukānī tentang ketiga metode tersebut.

C. Resensi Kitab *Nail al-Auṭar*

Kitab Nail al-Auṭār merupakan syarah dari kitab hadis Muntaqā al-Akḥbār yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah. (Mansur bin Abd al-Hamid al-Najar 1443) Kitab syarah ini ditulis oleh al-Syaukānī berawal dari kekagumannya terhadap kitab "*Al-Muntaqā*". Dalam mukaddimahnyanya, ia menjelaskan motivasinya untuk menulis penjelasan atas karya tersebut.

منتقى الأخبار قد جمع من الأحاديث ما لم يجتمع في غيره من كتب الأحكام،
 وصار مرجعًا للعلماء عند الحاجة إلى طلب الدليل لاسيما وهو تأليف علامة
 عصره ابن تيمية. توقفت مدة ثم عزمتم على ذلك فلخصته، واقتصرت على
 شرح ما يدل على الترجمة إلا في بعض المواضع، ولم أذكر الخلاف الذي ذكره
 الشارح إلا فيما لا بد منه، وربما نقلت كلامًا من غيره متممًا للفائدة فكان
 هذا المختصر من أنفع كتب الأحكام وألذها للناظر والسامع وسميته: بستان

الأخبار مختصر نيل الأوطار- (Faisal bin Abd al-Aziz bin Hamad al-
Mubarak al-Najdi 1419)

Artinya :

“Kitab Muntaqā al-Akhhbār telah menghimpun hadis-hadis yang belum dihimpun seperti itu pada kitab-kitab hukum lainnya, sehingga kitab tersebut menjadi rujukan para ulama ketika mencari dalil, lebih-lebih lagi bahwa kitab tersebut merupakan buah karya pakar kenamaan di masanya, yakni Imam Ibnu Taimiyah. Setelah mempertimbangkan sejenak, maka saya pun bertekad melakukannya (mensyarah), lalu saya meringkasnya dengan mencukupkan pada syarah yang menunjukkan pada penjelasan judul bahasan kecuali pada beberapa bagian. Saya tidak menyertakan perbedaan pendapat yang disebutkan oleh pensyarah kecuali dipandang perlu. Adakalanya saya mengutip perkataan lainnya untuk menambah manfaat. Dengan begitu, ringkasan ini diharapkan bisa menjadi kitab hukum yang sangat berguna dan fleksibel mudah digunakan, serta indah bagi yang memandang dan mendengarnya, saya memberinya judul Bustānul Akhhbar Mukhtaṣar Nail al-Auṭār.

. Sistematika penyusunan kitab *Nail al-Auṭār*:

- a. Kitab ini memuat sekitar 1034 bab yang ditulis dalam 8 jilid dan 3040-3050 halaman secara keseluruhan.
- b. Hadis yang terdapat dalam kitab ini tidak disebutkan secara lengkap sanad-sanadnya.
- c. Kelebihan Kitab *Nail Al-Auṭār*
 - 1) Menjelaskan pertentangan *Takebrij* hadis serta menjelaskan sebab-sebab terjadinya pertentangan tersebut, perbedaan lafaz hadis, pendapat yang mengatakan sah atau daif, pendapat para imam yang ragu, perbedaan tersebut dibuat secara urut.

- 2) Menetapkan kaidah-kaidah usul serta menjelaskan penerapan hukum *furu`nya*, menjelaskan faidah yang dapat diambil dari hadis.
- 1) Mendeteksi makna zahir lafaz hadis, pendapat para ahli bahasa dan pendapat tersebut sesuai dengan kebutuhan pembahasan yang dimaksud serta pandangan terkait dengan hukum syariat yang digunakan.

Dalam menentukan hukum, terlebih dahulu digunakan hadis yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas, kemudian fatwa sahabat dan tabi`in, menjelaskan permasalahan tersebut dengan berbagai mazhab, ulama yang menggunakan hadis dan tidak menggunakan hadis dan berhujjah dengan menjelaskan dalil yang *rajih* tanpa mengedepankan sifat fanatik dan tidak berilmu. (Fauzi Rizal 2018)

D. Konsep Sutra dalam Salat

Dalam ilmu fikih istilah *sutra* memiliki dua pengertian. Pertama, *sutra* adalah sesuatu yang berada dihadapan seseorang yang sedang salat untuk mencegah orang lain lewat di depannya , bisa berbentuk tongkat, tanah yang disusun atau semacamnya. (Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi 1412) (Ali bin Muhammad Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mula al-Harawi al-Qari 1422) Kedua, *Sutra* artinya menutup aurat atau pakaian yang cukup untuk menutup aurat. Imam al-Nawawī dalam kitabnya Majmū' syarh al-Muhāzab mengatakan, “*Jika seseorang salat tanpa pakaian, kemudian setelah selesai ternyata ia mendapatkan pakaian untuk menutup aurat, maka ia tidak wajib mengulang salatnya karena salatnya tadi yang tanpa pakaian disebabkan uzur yang umum*”. (Al Nawawi, n.d.) Demikian, namun bukan makna ini yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini melainkan makna pertama bahwa *sutra* adalah sesuatu yang berada dihadapan seseorang yang sedang salat untuk mencegah orang lain lewat di depannya.

Diantara bentuk-bentuk sutrah adalah:

a. Anak Panah

Hal ini berlandaskan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُرَّةُ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ السَّهْمُ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَهْمِهِ (Ahmad bin Hambal 1421)

Artinya :

Ya'qūb bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, Abd al-Mālik bin al-Rabi bin Sabrah menceritakan kepada kami, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Nabi Saw. bersabda: *Sutrah* seseorang ketika salat adalah anak panah. Jika seseorang di antara kalian salat, hendaknya menjadikan anak panah sebagai *sutrah*.

Hadis ini sahih, semua perawinya sahih. Dalam Majma' al-Zawāid, al-Haiṣami berkata: semua perawi Ahmad dalam hadis ini adalah perawi Sahihain. (Nur al-Din Ali bin Abi Bakar al-Haitsami 1414) Hadis ini menjadi dalil akan kebolehan menjadikan anak panah sebagai *sutrah* dalam salat. Abu Sa'īd berkata : kami biasa menutupi diri kami dengan anak panah ketika salat. (Ibnu Qudama al-Maqdisi 1417)

b. Pohon

Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ مُضَرِّبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ، وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ، إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ، وَيَدْعُو حَتَّى أَصْبَحَ "، وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ. (Ahmad bin Hambal 1421)

Artinya :

Muhammad bin Ja'far menuturkan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishāq, berkata: saya

telah mendengar Hariṣah bin Mudharrib, ia menyampaikan dari ‘Ali ra. berkata: “Sungguh aku telah melihat diri kami pada malam Perang Badr, tidak ada seorang pun dari kami

melainkan dia tertidur kecuali Rasulullah saw. beliau sedang mengerjakan salat menghadap ke arah sebuah pohon sebagai sutrahnya dan berdoa hingga pagi hari. Dan tidak ada seorang ksatria pun di antara kami pada hari Badar selain al-Miqdad bin al-Aswad.

Hadis ini sahih. Para perawinya adalah perawi yang sahih.

Imam Ahmad berkata: hadis ini baik, dan Ibnu Mu‘in membenarkannya. (Ahmad bin Hambal 1421) Hadis di atas menjadi dalil akan kebolehan menjadikan pohon sebagai *sutrah* dalam salat. Ali bin Abi Ṭālib ra. berkata dengan menggambarkan malam itu, malam ketujuh belas Ramadhan tahun kedua Hijriah, dan di depan mereka ada kubu musyrik: Tidak seorang pun di antara kami yang tidak tertidur ketika hari Badar, Kecuali Rasulullah saw. yang nampaknya ingin mengistirahatkan pasukannya malam itu dengan ia sendiri yang menjaga mereka. (Muhammad bin Mustafa bin Abd al-Salam al-Dabisi 2010)

c. Dinding

Hal ini berlandaskan pada hadis,

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ
قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرٌ الشَّاتِءِ. (Al

(Bukhari 2002

Artinya :

‘Amru bin Zurārah menceritakan kepada kami, ia berkata: ‘Abd al-Azīz bin Abi Hāzim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl, ia berkata : Biasanya antara tempat salat Rasulullah saw. dengan dinding ada jarak yang cukup untuk domba lewat.

d. Tiang

Sebagaimana dalam Salamah bin al-Akwa' ra, Yazid bin Abi Ubaid berkata:

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : كُنْتُ آتِي مَعَ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ ، فَمُلْتُ : يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ؟ قَالَ : فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. (Al Bukhari 2002).

Artinya :

Al-Maki bin Ibrāhīm menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: saya pernah bersama dengan Salamah bin Akwa' dan dia salat pada tiang yang ada di sebelah muşaf. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abū Muslim, saya melihatmu selalu salat pada tiang ini? ia berkata, sesungguhnya saya melihat Rasulullah saw. selalu salat padanya.

e. Hewan Tunggangan

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا (Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qushairi al Naisaburi 1991).

Artinya :

Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Mu`tamir bin Sulaimān, dari `Ubaidillah dari Nāfi`, dari Umar Nabi saw. pernah menghadap pada hewan tunggangannya ketika salat.

f. Tongkat yang ditancapkan

Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin `Umar ra. beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَنُوضِعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّمَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ. (Al Bukhari 2002).

Artinya :

Rasulullah saw. ketika keluar ke lapangan untuk salat Id, memerintahkan seseorang untuk membawa tombak yang kemudian ditancapkan di hadapan beliau. Beliau salat menghadap tombak tersebut, dan orang-orang bermakmum di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal ini dalam safarnya. Kemudian, tindakan ini dicontoh oleh para pemimpin.

h. Benda yang berdiri tegak

Dari Abu Hurairah ra Nabi saw. Bersabda:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخِرَةِ الرَّحْلِ. (Abu

(al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qushairi al Naisaburi 1991

Artinya :

Lewatnya wanita, keledai, dan anjing membatalkan salat. Hal ini dapat dicegah dengan menghadap benda setinggi kayu bagian belakang pelana unta.

i. Orang lain

Jika benda setinggi sekitar 2/3 hasta sah untuk menjadi *sutrah*, maka bersutrah dengan orang lain yang tentu lebih tinggi dari itu juga diperbolehkan. Jumhur ulama menyatakan bahwa menjadikan orang lain sebagai *sutrah* adalah boleh, meskipun

mereka berbeda pendapat dalam rinciannya. (Kementerian Wakaf Kuwait 1427)

Mazhab Hambali secara mutlak membolehkan bersutrah dengan menggunakan orang lain, selama bukan orang kafir. Adapun Hanafi dan Maliki menyatakan boleh bersutrah dengan punggung orang lain, baik mereka berdiri maupun duduk. Namun, bersutrah menghadap bagian depan orang lain, atau menghadap orang yang tidur, atau menghadap wanita tidak diperbolehkan. Menghadap punggung wanita diperselisihkan; Hanafi dan salah satu pendapat Maliki menganggapnya boleh, sedangkan pendapat lain dari Maliki mengharamkannya. Ringkasnya, boleh bersutrah kepada orang lain selama tindakan tersebut tidak mengalihkan perhatian atau mengganggu kekhusyuan orang yang sedang salat. (Kementerian Wakaf Kuwait 1427)

Mendekati *sutrah* dianjurkan oleh mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa orang yang salat hendaknya mendekati sutrahnya sejauh tiga hasta dari awal kakinya. (Wahbah al Zuhaili 2006)

Para Ulama sepakat bahwa *sutrah* Imam adalah *sutrah* bagi orang yang salat dibelakangnya. Karena nabi saw. salat dengan sebuah *sutrah* dan tidak memerintahkan para sahabatnya mengambil *sutrah* yang lain untuk diri mereka sendiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ibnu `Abbās,

أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانَ، وَالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِالنَّاسِ
بِمَعْنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ أَهْلِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ
الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيَّ أَحَدٌ (Abdullah bin Abd

(al-Rahman al-Bassam 2003)

Artinya:

Aku datang mengendarai seekor keledai, dan Nabi saw. memimpin orang-orang salat di Mina tanpa tembok, maka

aku lewat di depan beberapa orang. orang-orang yang ada di barisan, maka aku turun dan menyuruh keledai-keledai betina untuk merumput, maka aku masuk ke dalam barisan, dan tidak seorang pun mencela aku.

Adapun diantara urgensi penerapan sutrah dalam salat karena ia merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Seluruh sunnah Nabi memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Maka wajib seorang muslim untuk memuliakan setiap sunnah secara umum.

E. Hukum Sutrah menurut Imam al-Syaukani dalam Kitab *Nail al-Authar*

Berkaitan dengan masalah *sutrah*, Imam al-Syaukānī mengomentari hadis Abū Sa`īd al-Khudrī ra. bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ : رواه ابن ماجه

Artinya :

Jika salat salah seorang di antara kalian, maka hendaklah salat menghadap *sutrah* dan hendaklah mendekat padanya dan jangan biarkan seorang pun lewat antara dia dengan *sutrah*. Jika ada seseorang lewat di depannya maka perangilah karena dia adalah setan.

Imam al-Syaukānī mengomentari hadis tersebut dengan menyatakan:

قَوْلُهُ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ فِيهِ أَنْ إِتَّخَذَ السُّتْرَةَ وَاجِبٌ (Al Bukhari 2002)

Artinya :

maka hendaklah ia salat menghadap *sutrah*; padanya terdapat satu petunjuk bahwa mengambil *sutrah* (dalam salat) adalah wajib.

Imam al-Syaukānī menyatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa memasang *sutrah* adalah wajib. Salah satu argumen yang memperkuat kewajiban ini adalah bahwa *sutrah* berfungsi sebagai penghalang syar'i yang mencegah salat menjadi batal akibat lewatnya wanita balig, keledai, atau anjing hitam di

depan orang yang sedang salat. (Muhammad Nasir al-Din al-Albani 1420) Hal ini sesuai dengan hadis yang melarang orang lewat di depan orang yang sedang salat serta berbagai hukum lainnya yang berkaitan dengan penggunaan *sutrah*.

Imam al-Syaukānī menyatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa memasang *sutrah* adalah wajib. Salah satu argumen yang memperkuat kewajiban ini adalah bahwa *sutrah* berfungsi sebagai penghalang syar'i yang mencegah salat menjadi batal akibat lewatnya wanita balig, keledai, atau anjing hitam di depan orang yang sedang salat. (Muhammad Nasir al-Din al-Albani 1420) Hal ini sesuai dengan hadis yang melarang orang lewat di depan orang yang sedang salat serta berbagai hukum lainnya yang berkaitan dengan penggunaan *sutrah*.

Untuk memperkuat pendapatnya, Imam al-Syaukānī berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abū Dāūd, Ibnu Mājah, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سِتْرَةٍ، وَلْيُتِدَّنْ مِنْهَا، وَلَا يَدْعَ أَحَدًا
يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" (Muhammad bin

(Yazid bin Majah al-Qazwini 1430

Artinya :

Abū Kuraib menceritakan kepada kami, Abū Khālid al-Aḥmar menceritakan kepada kami, dari Ibnu 'Ajlān, dari Zaid bin Aslam, dari Abd al-Rahman bin Abi Sa'id al-Khudri, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika salat salah seorang di antara kalian, maka hendaklah salat menghadap *sutrah* dan hendaklah mendekat padanya dan jangan biarkan seorang pun lewat antara dia dengan *sutrah*. Jika ada seseorang lewat di depannya maka perangilah karena dia adalah setan."

Perawi dari hadis ini *siqah*, kecuali Abū Khālid al-Aḥmar dan Muhammad bin Ajlān yang diperselisihkan statusnya.

1. Abū khālid al-Aḥmar adalah Sulaiman bin Hayyan al-Azdi. Ia adalah perawi yang dipakai Imam al-Bukhāri dalam Ṣaḥīḥ-nya. Abu Ja`far al-Nufaili mengatakan bahwa ia adalah *siqah*.(Syadi bin Muhammad bin Salim Ali Nu'man 1435) Abū Hātim Berkata: *shaduq*.(Abu Hajar al-Asqalani 1435) al-Ḍahabi berkata: *siqah masybūr*, hanya Ibnu Ma'in saja yang berkata ia bukan *hujjab*.(Muhammad bin Ahmad bin Usamah bin Qoimaz al-Dzahabi 1406) Maka yang lebih kuat ia perawi yang *siqah*.
2. Muhammad bin Ajlān. Ia perawi yang dipakai al-Bukhāri dalam Ṣaḥīḥ-nya secara muallaq dan juga Imam Muslim sebagai mutaba'ah. Abū Hātim dan al-Nasai berkata: *siqah*.(Abu Hajar al-Asqalani 1435) Ahmad bin Hambal berkata: *siqah*. Ibnu al-Mubāarak berkata: tidak ada yang lebih berilmu di Madinah daripada Muhammad bin Ajlān.(Ibnu Daqiq al-'Id 1430) Abu Nu`aim berkata: ia adalah orang yang terpercaya tetapi hafalannya.(Abu Bakar bin Abi 'Ashim 1400) Maka yang lebih kuat ia perawi yang *siqah*

Hadis ini derajatnya hasan. Abu Daud ketika membawakan hadis ini ia tidak memberikan komentar. Sebagaimana kaidah yang terkenal dikalangan *Muhaddisin*, bahwa diamnya Abu Daud merupakan isyarat hadis tersebut hasan.

Hadis tersebut mengandung bentuk kalimat perintah. Menurut kaidah uṣūl fikih:

صِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَقْتَضِي: وَجُوبُ المَأْمُورِ بِهِ، وَالمَبَادِرَةُ بِفِعْلِهِ

فورا.(Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 1430).

Artinya :

Kalimat perintah secara mutlak menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, serta segera melakukannya tanpa menunda.

Oleh karena itu Imam al-Syaukānī mengatakan:

هَذِهِ السُّنَّةُ ثَابِتَةٌ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْكَثِيرَةِ وَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ مَشْرُوعِيَّتِهَا بِالْقَضَاءِ فَالْأَدْلَةُ أَعْمُ مِنْ ذَلِكَ وَالْكَلَامُ عَلَى مِقْدَارِ السُّنَّةِ وَمِقْدَارِ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَصْلِيِّ مُسْتَوْفَى فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَشَرْحِهِ وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهَا وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يَصْرِفُ هَذِهِ الْأَوْامِرَ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ فَذَاكَ وَلَا يَصْلِحُ لِلصَّرْفِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ" لِأَنَّ تَجَنُّبَ الْمَصْلِيِّ لِمَا يَضُرُّهُ فِي صَلَاتِهِ وَيَذْهَبُ بَعْضُ أَجْرِهَا وَاجِبٌ عَلَيْهِ. (Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani,)

(.n.d

Artinya :

Hal ini (menghadap *sutrah* ketika salat) adalah sunah yang ditetapkan oleh hadis-hadis yang sahih yang banyak jumlahnya. Dan tidak tepat membatasi kewajibannya hanya saat di lapangan. Dalil-dalil yang ada bersifat lebih umum. Dan pembahasan mengenai tinggi *sutrah* dan jarak *sutrah* sudah cukup dibahas dalam kitab-kitab hadis dan syarahnya. Dan umumnya hadis tentang *sutrah* menggunakan bentuk perintah, maka yang zahir hukumnya adalah wajib. Jika memang ada yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada hukum mandub, maka hukumnya mandub. Namun tidak tepat jika mengatakan bahwa hadis “agar apa yang lewat di depannya tidak membahayakannya” dikatakan cukup memalingkannya dari hukum wajib. Karena justru menghindarkan diri dari segala hal yang mengganggu salat seseorang dan membuatnya kehilangan sebagian pahala, adalah wajib.

Penjelasan tentang penggunaan *sutrah* dalam salat berdasarkan hadis yang telah lalu menunjukkan bahwa terdapat perintah menggunakan *sutrah* dengan lafaz perintah "فَأَيُّصِلْ إِلَى شَتْرَةٍ" (salatlah menghadap *sutrah*). Pada dasarnya, lafaz perintah ini menghasilkan hukum wajib, kecuali terdapat *qarinah* (tanda-tanda) yang memalingkannya dari hukum wajib. Alasan inilah yang dipegang oleh para ulama yang mewajibkan penggunaan *sutrah* dalam salat.

Para ulama yang mewajibkan *sutrah* berpendapat bahwa lafaz perintah dalam hadis-hadis tersebut menunjukkan kewajiban, kecuali ada indikasi lain yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukan wajib. Dalam konteks ini, *sutrah* digunakan sebagai pembatas atau penghalang di depan orang yang salat agar tidak terganggu oleh orang yang lewat di depannya.

Larangan salat kecuali menghadap *sutrah* ini dipahami sebagai bentuk kewajiban dalam salat. Bagi kalangan yang menganggap *sutrah* sebagai kewajiban, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum *sutrah* adalah wajib karena adanya perintah dari Nabi saw. Perintah dari Nabi pada dasarnya bersifat wajib. Sedangkan bagi jumhur ulama yang menganggap hukum *sutrah* adalah sunah, mereka memiliki sudut pandang berbeda dalam memahami hadis-hadis tersebut. Meskipun hadis tentang *sutrah* berbentuk perintah, tidak setiap perintah berkonsekuensi wajib. Jika ada petunjuk lain yang menunjukkan hukum sunah, maka perintah tersebut dimaknai sebagai sunah, bukan wajib. Perbedaan pendapat ini bukan terletak pada ada atau tidaknya dalil, melainkan pada pemahaman hadis; apakah perintah tersebut mencapai derajat wajib atau sunah.

Kitab *Nail al-Auṭār* jika ingin diimplementasikan pada saat ini cukup sistematis karena isi dan pembahasannya cukup memadai. Namun, untuk menggunakannya sebagai referensi, diperlukan tambahan referensi lain yang dapat mendukung dan melengkapi kebutuhan modern yang mungkin belum terjawab dengan tegas dalam kitab ini. Meskipun demikian, Kitab *Nail al-*

Autar tetap memiliki nilai rujukan yang penting dan memegang kedudukan yang kuat dalam pemahaman keilmuan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *sutrah* dalam salat adalah segala sesuatu yang berada di depan orang yang salat, bisa berbentuk tongkat, anak panah, pohon, dinding atau semacamnya untuk menghalangi orang-orang lewat di depannya.
2. *Sutrah* dalam salat disyariatkan, karena Nabi saw. memeliharanya dalam setiap kesempatan salat. Tetapi ketika berbicara hukumnya para ulama berbeda pendapat dalam masalah *sutrah*, ada yang mengatakan sunah dan ada pula yang menganggap *sutrah* dalam salat hukumnya wajib. Di antara yang mengatakan wajib adalah Imam al-Syaukânī. Adapun Jumhur Ulama menganggap *sutrah* adalah sunah muakadah (sunah yang sangat dianjurkan), namun tidak mencapai derajat wajib. Perbedaan pendapat tersebut didasari dari perbedaan mereka dalam memahami hadis.
3. Hukum *Sutrah* menurut Imam al-Syaukânī adalah wajib. Salah satu argumen yang memperkuat kewajiban ini adalah bahwa *sutrah* berfungsi sebagai penghalang syar'ī yang mencegah salat menjadi batal akibat lewatnya wanita balig, keledai, atau anjing hitam di depan orang yang sedang salat. Imam al-Syaukânī juga berdalil dengan hadis-hadis yang mengandung lafaz perintah seperti "فَأَبْصِلْ إِلَى سِتْرَةٍ" (salatlah menghadap *sutrah*). Pada dasarnya, lafaz perintah ini menghasilkan hukum wajib, kecuali terdapat *qarīnah* (tanda-tanda) yang memalingkannya dari hukum wajib.

Adapun Implikasi penelitian adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kaum muslimin, mengenai hukum *sutrah* dalam salat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *sutrah*.

2. Penelitian ini diharapkan dapat merangsang respon dari peneliti lainnya mengenai berbagai masalah ibadah yang telah terlupakan di kalangan umat Islam, sebagai upaya untuk menghidupkan kembali sunah Rasulullah saw. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abd al-Rahman al-Bassam. 2003. *Taudhib Al-Abkam*. 5th ed. Makkah: Pustaka al-Asaadi.
- Abu al Husain Muslim bin al Hajjaj al Qushairi al Naisaburi. 1991. *Shahih al Muslim*. Kairo: Dar al Hadis.
- Abu Bakar bin Abi 'Ashim. 1400. *Kitab Al-Sunnah*. 1st ed. Al-Maktabah al-Islami.
- Abu Hajar al-Asqalani. 1435. *Tabdzib Al-Tabdzib*. 1st ed. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ahmad bin Hambal. 1421. *Musnad Imam Ahmad Bin Hambal*. 1st ed. Muassasah al-Risalah.
- Al Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. 2002. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Al Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Syaraf. n.d. *Al Majmu' Syarah al Mubazzab*. Dar al Fikri.
- al-Shan'ani. 1418. *Subul Al-salam Syarb Bulug Al-Maram*. Mesir: Dar al Hadis.
- Al-Barakati. 1407. *Qawa'id al-Fiqh*. 1. Karachi: Al-Sadaf.
- Ali bin Muhammad Abu al-Hasan Nur al-Din al-Mula al-Harawi al-Qari. 1422. *Mirqah Al-Mafatih Syarb Misyqab al-Masabih*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr.
- Edi Kurniawan. 2011. 'Konsep Dan Metode Ijtihad Imama Al-Syaukani'. Skripsi, Riau: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Sarif Kasim.
- Faisal bin Abd al-Aziz bin Hamad al-Mubarak al-Najdi. 1419. *Bustan Al-Akhhbar Mukhtasar Nail al-Authar*. 1st ed. Riyadh: Dar Isybiliy.

- Fauzi Rizal. 2018. 'Metode Imam Al-Syaukani Dalam Menyusun Kitab Nail al-Authar'. *Studi Multidisipliner* 5 (2).
- Ibnu Daqiq al-'Id. 1430. *Syarab Al-Ilmam Bu Abaditsi al-Ahkam*. 1st ed. Surya: Dar al-Nawadir.
- Ibnu Qudama al-Maqdisi. 1417. *Al-Mughni*. 3rd ed. Riyadh: Dar Alam al-Kutub li al-Tiba'ati.
- Ibnu Taimiyyah. 1425. *Majma' al-Fatawa*. Saudi: Mujamma' al-Malik Fahd Lithiba'ati al_mushaf al-Syarif.
- Jujuri Perdamaian Dunia. 2017. 'Hukum Sutrah Menurut Imam Syafi'i'. Skripsi, Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab.
- Kementerian Wakaf Kuwait. 1427. *Al-Mansu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyyah*. 2nd ed. Kuwait: Dar al-Salasil.
- Mansur bin Abd al-Hamid al-Najar. 1443. *Al-Arib Fi 'Ilm Ushul al-Takbrji*. 1st ed. Maktabah al_ulum wa al-Hukm.
- Muhammad bin Ahmad bin Usamah bin Qoimaz al-Dzahabi. 1406. *Man Takallama Fiibi Wa Huwa Mautsuq*. 1st ed. Zarqa: Dar al-Manar.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani. 1414. *Fath Al-Qadir*. 1st ed. Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- . 1419. *Iryad Al_fubul*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Kitab al_arabi.
- . 1427. *Nail al -Authar*. 1st ed. Arab Saudi: Dar Ibni al Jauzi.
- . n.d. *Al-Sail al-Jarar*. 1st ed. Dar al-Hazm.
- Muhammad bin Alin bin Muhammad bin Abdullah bin al-Syaukani al-Yamani. n.d. *Al-Badr al-Thali' Bi Mahasin Min Ba'di al-Qarni al-Sabi'*. Beirut.
- Muhammad bin Mustafa bin Abd al-Salam al-Dabisi. 2010. 'Al-Sirah al-Nabawiyah Baina Atsar al-Marwiyah Wa al-Ayat al-Qur'aniyah'. Thesis, Kairo: Universitas Ain Syams.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. 1426. *Syarab Tsalatsab Al-Ushul*. Dar al-Surya.
- . 1430. *Ushul Min 'Ilmi al-Ushul*. 4th ed. Dar Ibni al Jauzi.
- Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini. 1430. *Sunan Ibnu Majah*. 1st ed. Dar al-Risalah al-Alamiyyah.

- Muhammad Nasir al-Din al-Albani. 1420. *Tamam Al-Minnah Fi Al-ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah*. 5th ed. Dar al-Raya.
- Muhd. Ridwan. 2023. 'Sutrah Dalam Salat: Pemahaman Kaum Feminis Terhadap Hadis Yang Menyetarakan Perempuan Dengan Hewan'. *Jurnal Riset Agama* 3 (1).
- Muhyi al-Din Yahya bin Syarf al-Nawawi. 1412. *Raudah Al-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftiyyin*. Beirut: Al-Maktabah al-Islami.
- Nur al-Din Ali bin Abi Bakar al-Haitsami. 1414. *Majma' al-Zawaid*. 2nd ed. Kairo: Maktabah al-Quds.
- Saad al Jannah dkk. 2022. 'Gugatan Ahli Waris Atas Harta Hibah Perspektif Hukum Islam'. *Bustanul Fuqaha* 3 (3): 2.
- Syadi bin Muhammad bin Salim Ali Nu'man. 1435. *Al-Jami' Li Kutubi al-Dbu'afa Wa al-Matrukina Wa al-Kadzabina*. 1st ed. Markaz al-Nu'man li al-Buhuts wa al-Dirasah al-Islamiyah.
- Wahbah al Zuhaili. 2006. *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*. Suriyah: Dar al Fikri.
- Walid bin Subhi al-Saidi. n.d. *Tabbirul Wariqat Bi Syarhi Tsulastiyat*. 1st ed. Kuwait: Maktabah Dar al-Syuruq.